



BUPATI BATANG

Batang, 29 Mei 2024

Kepada Yth.

Nomor : P/114 /800.1.1.1/V /2024

Lampiran : -

Perihal : Larangan Pengangkatan Tenaga
Non ASN di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Batang

1. Sekretaris DPRD Kab. Batang;
2. Inspektur Kab. Batang;
3. Kepala Badan/Dinas
se Kabupaten Batang;
4. Kepala Bagian di lingkungan Setda
Kabupaten Batang;
5. Direktur RSUD Batang;
6. Direktur RSUD Limpung;
7. Camat se Kab. Batang;

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Nomor 800/1241/2022 Tanggal 6 Oktober 2022 perihal Larangan Penambahan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang dan Surat Bupati Batang Nomor 800/253/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Larangan Pengangkatan Tenaga Non ASN serta Instruksi Bupati Batang Nomor 100.3.4.2/0656/2024 Tanggal 26 Februari 2024, sehubungan telah diteruskannya Keputusan Bupati Batang terkait pengangkatan PPPK formasi tahun 2023 dengan ini kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Ditegaskan kembali sebagaimana surat tersebut diatas, bahwa Pimpinan/Pejabat pada masing-masing OPD **dilarang sekali lagi dilarang** mengangkat/mengisi/mengganti dan sejenisnya Tenaga Non ASN yang telah diangkat menjadi PPPK.
2. Anggaran Tenaga Non ASN yang telah diangkat PPPK akan diperhitungkan kembali pada saat penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pj. Bupati Batang,



Dra. LANI DWI REJEKI, MM

TEMBUSAN kepada Yth. :

1. Arsip.